



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

LULUK MAHMUDAH, S.H., NIK. 3517096505640003, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 25-06-1964, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Cerai Mati, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Cempaka 01, RT.008/RW.001, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **PEMOHON I**

IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E., NIK. 3517096905850001, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 29-05-1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Perum Wisma Permai V/H-22, RT.003/RW.008, Kel./Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **PEMOHON II**;

ADI FUAD ZAIN, NIK. 351709020980006, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 02-09-1987, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan K.H. Mimbar Gg.V No. 07, RT.002/RW.003, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **PEMOHON III**;

AYU ROSYIDA ZAIN, NIK. 3517095110890003, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 11-10-1989, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Cempaka 01, RT.008/RW.001, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **PEMOHON IV**;

AMIN FARRASI ZAIN, NIK. 3517090407920004, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 04-07-1992, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bulak Banteng
Suropati I/34 A, RT.004/RW.007, Kel./Desa Bulak
Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai
PEMOHON V;

Pemohon I sampai dengan **Pemohon V** tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor hukum di Law Office **MSAIFUDDIN & Partners** beralamat di Dapurkejambon RT.04/RW.05, No. 25, Kec./Kab. Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 13/BH.PA/2022 tanggal 19 Januari 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 14/Pdt.P/2022/PN.Jbg tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 14/Pdt.P/2022/PN.Jbg tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 17 Januari 2022 dibawah register Nomor: 14/Pdt.P/2022/PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari MINGGU, tanggal 15 Mei 1984 Pemohon I yang bernama **LULUK MAHMUDAH, S.H.** telah melangsungkan pernikahan sah dengan seorang Laki-laki bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD. (Alm.) di Probolinggo sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 86/46/V/1984, tanggal 15 Mei 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Probolinggo; (*vide* Bukti **P – 6**);
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (*vide* Bukti **P – 7**), yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



1. IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E., Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 29-05-1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin (Pemohon II);
2. ADI FUAD ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 02-09-1987, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin (Pemohon III);
3. AYU ROSYIDA ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 11-10-1989, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin (Pemohon IV);
4. AMIN FARRASI ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 04-07-1992, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin (Pemohon V);
3. Bahwa pada hari KAMIS PAHING, tanggal 21 Januari 2021, Suami Pemohon I yang bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD. telah meninggal dunia karena sakit di RSI Kabupaten Jombang, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/05/415.53.16/2021, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang;
4. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon I, maka Pemohon I dan keempat anak Pemohon (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah Ahli Waris dari Almarhum H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD.;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Suami Pemohon I mempunyai Uang Tabungan dan Uang Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang, sebagai berikut:
 1. Uang Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Kabupaten Jombang, dengan Nomor Rekening: **93726964** dan **43693404** atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD.;
 2. Uang Deposito/Bilyet Giro di Bank BNI Kantor Cabang Kabupaten Jombang, dengan Nomor Rekening: **94231744** dan **47563797** atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD.;
6. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mencairkan uang tersebut pada Bank BNI Kantor Cabang Jombang tersebut, di mana untuk keperluan tersebut sebelumnya Para Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Jombang agar dapat melakukan perbuatan hukum untuk Mencairkan Uang Tabungan dan Uang Deposito tersebut di atas;



7. BAHWA setelah dilakukan pengecekan oleh Pemohon I, Uang Tabungan dan Uang Deposito tersebut di atas memang benar-benar masih ada dan masih tersimpan di Bank BNI Kantor Cabang Kabupaten Jombang;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Pemohon I LULUK MAHMUDAH, S.H. sebagai orang tua (Ibu Kandung) dari keempat anaknya, yang bernama:

1. IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E., Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 29-05-1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin;
2. ADI FUAD ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 02-09-1987, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin;
3. AYU ROSYIDA ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 11-10-1989, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin;
4. AMIN FARRASI ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 04-07-1992, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin;

3. Memberi ijin kepada Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orang tua dari keempat anaknya untuk melakukan tindakan hukum, khususnya untuk Mencairkan Uang Tabungan, No. Rekening: **93726964** dan **43693404**, atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD. dan Uang Deposito/Bilyet Giro No. Rekening: **94231744** dan **47563797** atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD., di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;

4. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096505640003, atas nama LULUK MAHMUDAH, SH, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



- Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 07 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517091901069809 atas nama kepala keluarga H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 11 Februari 2016, diberi tanda bukti P-1b;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096905850001, atas nama IDA ZAKIYAH ZAIN, SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda bukti P-2a;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515182404180018 atas nama kepala keluarga ARIEF ISTIYAWAN, ST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 15 Mei 2018, diberi tanda bukti P-2b;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 351709020980006, atas nama ADI FUAD ZAIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-3a;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517092102190005 atas nama kepala keluarga ADI FUAD ZAIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti P-3b;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517095110890003, atas nama AYU ROSYIDA ZAIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 28 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4a;
 8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517091401160003 atas nama kepala keluarga FIRMANSYAH RIZAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 11 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4b;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517090407920004, atas nama AMIN FARRASI ZAIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 05 Februari 2021, diberi tanda bukti P-5a;
 10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578171401210011 atas nama kepala keluarga AMIN FARRASI ZAIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5b;



11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/05/415.53.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tertanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti P-6;
12. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/46/V/1984, atas nama Drs. MOH. ZAINUDDIN dengan LULUK MAHMUDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo tertanggal 15 Mei 1984, diberi tanda bukti P-7;
13. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris disaksikan/dibenarkan Kepala Desa Mojongapit dan dikuatkan oleh Camat Jombang tertanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti sura-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1a sampai dengan P-8 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **MOCHAMMAD DANIAL**;
2. Saksi **SUYATIK**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. MOCHAMMAD DANIAL, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Para Pemohon mengajukan permohonan ljin pengambilan Tabungan dan Deposito pada Bank BNI Cab. Jombang di Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD pada tanggal 15 Mei 1984;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pemohon I beserta suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;



- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dikarenakan sakit di RSI Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris suami pemohon I juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan dan Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;
- Bahwa saksi tahu saat ini para pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan dan deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang tersebut guna memenuhi kebutuhan dan biaya keberlangsungan hidup dari Pemohon I sepeninggal suaminya;
- Bahwa saksi mendengar pada saat pengurusan pengambilan tabungan dan deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang tersebut para pemohon harus terlebih dulu mendapatkan Penetapan ijin pengambilan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu selain para pemohon tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum suami pemohon I;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SUYATIK, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Para Pemohon mengajukan permohonan Ijin pengambilan Tabungan dan Deposito pada Bank BNI Cab. Jombang di Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD pada tanggal 15 Mei 1984;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pemohon I beserta suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dikarenakan sakit di RSI Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris suami pemohon I juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan dan Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



- Bahwa saksi tahu saat ini para pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan dan deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang tersebut guna memenuhi kebutuhan dan biaya keberlangsungan hidup dari Pemohon I sepeninggal suaminya;
- Bahwa saksi mendengar pada saat pengurusan pengambilan tabungan dan deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang tersebut para pemohon harus terlebih dulu mendapatkan Penetapan ijin pengambilan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu selain para pemohon tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum suami pemohon I;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan Pemohon I LULUK MAHMUDAH, S.H. sebagai orang tua (Ibu Kandung) dari keempat anaknya, yang bernama: IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E., Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 29-05-1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, ADI FUAD ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 02-09-1987, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin, AYU ROSYIDA ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 11-10-1989, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, AMIN FARRASI ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 04-07-1992, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin serta memberi ijin kepada Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orang tua dari keempat anaknya untuk melakukan tindakan hukum, khususnya untuk Mencairkan Uang Tabungan, No. Rekening: **93726964** dan **43693404**, atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD. dan Uang Deposito/Bilyet Giro No. Rekening: **94231744** dan **47563797** atas nama:

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD., di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1a s.d P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti surat P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/46/V/1984 tertanggal 15 Mei 1984, benar Pemohon I bersama dengan suaminya telah menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 1984;
- Bahwa sebagaimana bukti surat P-2b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515182404180018 tertanggal 15 Mei 2018, bukti surat P-3b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517092102190005 tertanggal 30 Maret 2021, bukti surat P-4b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517091401160003 tertanggal 11 Februari 2016, bukti surat P-5b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578171401210011 tertanggal 21 Januari 2021, benar Pemohon II yang bernama IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E, Pemohon III yang bernama ADI FUAD ZAIN, Pemohon IV yang bernama AYU ROSYIDA ZAIN, dan Pemohon V yang bernama AMIN FARRASI ZAIN adalah anak kandung dari Pemohon I dan suaminya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/05/415.53.16/2021 tertanggal 16 Februari 2021, benar suami Pemohon I yang bernama . Drs. H. MOH. ZAINUDDIN, MPD telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dikarenakan sakit di RSI Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi suami Pemohon I selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan dan Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 18 Oktober 2021, benar para pemohon adalah ahli waris dari Drs. H. MOH. ZAINUDDIN, MPD;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua** yang memohon supaya Hakim menetapkan Pemohon I LULUK MAHMUDAH, S.H. sebagai orang tua (Ibu Kandung) dari keempat anaknya, yang bernama: IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E., Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 29-05-1985, Umur 36

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, ADI FUAD ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 02-09-1987, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin, AYU ROSYIDA ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 11-10-1989, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, AMIN FARRASI ZAIN, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 04-07-1992, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/46/V/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo tertanggal 15 Mei 1984. Bukti surat bertanda P-7 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa Pemohon I yang bernama LULUK MAHMUDAH telah menikah secara sah suaminya yang bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD pada tanggal 15 Mei 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Hakim menilai bahwa benar Pemohon I yang bernama LULUK MAHMUDAH telah menikah secara sah suaminya yang bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD pada tanggal 15 Mei 1984;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-2b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515182404180018 tertanggal 15 Mei 2018, bukti surat P-3b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517092102190005 tertanggal 30 Maret 2021, bukti surat P-4b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3517091401160003 tertanggal 11 Februari 2016, bukti surat P-5b berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578171401210011 tertanggal 21 Januari 2021. Bukti surat bertanda P-2b, P-3b, P-4b, dan P-5b tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa Pemohon II yang bernama IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E, Pemohon III yang bernama ADI FUAD ZAIN, Pemohon IV yang bernama AYU ROSYIDA ZAIN, dan Pemohon V yang bernama AMIN FARRASI ZAIN adalah anak kandung dari Pemohon I dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2b, P-3b, P-4b, dan P-5b dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Hakim menilai bahwa benar Pemohon II yang bernama IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E, Pemohon III yang bernama ADI FUAD ZAIN, Pemohon IV yang bernama AYU ROSYIDA ZAIN, dan Pemohon V yang bernama AMIN FARRASI ZAIN adalah anak kandung dari Pemohon I dan suaminya;



Menimbang, bahwa didalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa:

1. *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*
 - a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
 - b. *Ia berkelakuan buruk sekali.*
2. *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan para Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 dan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon I sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai orang tua atas anak Pemohon I serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain maka oleh karena itu beralasan hukum bagi Hakim terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orang tua dari keempat anaknya untuk melakukan tindakan hukum, khususnya untuk Mencairkan Uang Tabungan, No. Rekening: **93726964** dan **43693404**, atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD. dan Uang Deposito/Bilyet Giro No. Rekening: **94231744** dan **47563797** atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD., di Bank BNI Kantor Cabang Jombang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/05/415.53.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tertanggal 16 Februari 2021. Bukti surat bertanda P-6 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa suami Pemohon I yang bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dikarenakan sakit di RSI Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Hakim menilai bahwa benar suami Pemohon I yang bernama H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dikarenakan sakit di RSI Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris disaksikan/dibenarkan Kepala Desa Mojongapit dan dikuatkan oleh Camat Jombang tertanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat bertanda P-8 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari alm. H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Hakim menilai bahwa benar Para Pemohon adalah ahli waris dari alm. H. MOH. ZAINUDDIN, Drs., MPD;

Menimbang, sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan dimana keterangan tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa selain meninggalkan para ahli waris suami pemohon I juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan dan Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirumuskan bahwa: "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*" sedangkan didalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirumuskan bahwa:

- Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah.
- Menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.
- Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 44A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa:

1. *Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.*
2. *Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 44A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk memberi ijin kepada Para Pemohon selaku ahli waris Alm. Drs. H. MOH. ZAINUDDIN, M.Pd untuk melakukan tindakan hukum, khususnya untuk mencairkan/menngambil Uang Tabungan Nomor Rekening **93726964** dan **43693404**, atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD. dan Uang Deposito/Bilyet Giro Nomor Rekening: **94231744** dan **47563797** atas nama: MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD., di Bank BNI Kantor Cabang Jombang, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga **petitum keempat** **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua**, **petitum ketiga** dan **petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I LULUK MAHMUDAH, S.H. sebagai orang tua (Ibu Kandung) dari keempat anaknya, yang bernama:
 - IDA ZAKIYAH ZAIN, S.E., jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 29 Mei 1985;
 - ADI FUAD ZAIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 02 September 1987;
 - AYU ROSYIDA ZAIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 11 Oktober 1989;
 - AMIN FARRASI ZAIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 04 Juli 1992;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon selaku ahli waris Alm. Drs. H. MOH. ZAINUDDIN, M.Pd untuk melakukan tindakan hukum, khususnya untuk mencairkan/mengambil Uang Tabungan Nomor Rekening **93726964** dan **43693404** atas nama MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD. dan Uang Deposito/Bilyet Giro Nomor Rekening: **94231744** dan **47563797** atas nama MOHAMMAD ZAINUDDIN, DRS., M.PD., di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUDJIMAN, S.H

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022./PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah -----	<u>Rp. 185.000,-</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)